

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis menggunakan teori peran pemerintah dari Jones yang mencakup aspek *regulatory role*, *enabling role*, dan *direct provision of goods and services*), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Regulatory Role* (Peran sebagai Regulator)

Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik menjalankan peran regulatif melalui implementasi kebijakan strategis seperti penerapan Kurikulum Merdeka dan penggunaan Rapor Pendidikan. Kedua kebijakan ini bertujuan untuk mendorong evaluasi berbasis data serta fleksibilitas kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan siswa dan lingkungan sekolah. Pendekatan Identifikasi, Refleksi, Benahi (IRB) juga menjadi instrumen dalam proses perbaikan mutu layanan. Namun, peran ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mendesak satuan pendidikan yang menghadapi risiko keselamatan tinggi, seperti UPT SD Negeri 81 Gresik. Ketidakterpenuhinya aspek regulasi teknis mengenai program/kebijakan terkait peningkatan kualitas layanan pendidikan di UPT SD Negeri 81 Gresik menjadi hambatan yang menunjukkan bahwa fungsi regulator belum dijalankan secara komprehensif dan responsif terhadap kondisi lokal.

2. *Enabling Role* (Peran sebagai Fasilitator)

Peran fasilitatif Dinas Pendidikan diwujudkan melalui peningkatan kapasitas guru, fasilitasi pelatihan baik luring maupun daring, pendampingan

pengawas sekolah, serta kerja sama strategis dengan lembaga pendidikan tinggi seperti Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Selain itu, Dinas juga memfasilitasi sekolah dalam menghadapi tantangan struktural dan geografis melalui advokasi lintas sektor terkait usulan relokasi.

3. *Direct Provision of Goods and Services* (Peran sebagai Penyedia Langsung Barang dan Layanan Publik)

Dinas Pendidikan telah berperan dalam penyediaan langsung barang dan jasa pendidikan, seperti bantuan 15 unit Chromebook untuk mendukung pelaksanaan ANBK serta penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa. Namun demikian, keterbatasan sarana fisik seperti ruang kepala sekolah, UKS, musholla, perpustakaan, dan sanitasi masih menjadi kendala. Penyediaan fasilitas juga belum disertai dengan sistem perlindungan aset yang memadai, ditunjukkan dengan seringnya pencurian yang membuat perangkat disimpan di rumah guru. Selain itu, belum terealisasinya relokasi sekolah menunjukkan bahwa penyediaan layanan langsung belum sepenuhnya menjawab kebutuhan strategis yang bersifat darurat.

Dengan demikian, peran Dinas Pendidikan dalam pengelolaan sektor publik sesuai dengan pendapat Jones, belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan adaptif terhadap tantangan lokal, khususnya pada sekolah-sekolah dengan kondisi infrastruktur yang tidak layak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik perlu menyusun regulasi teknis yang lebih responsif terhadap kebutuhan darurat satuan pendidikan, khususnya terkait relokasi sekolah yang berada di zona risiko tinggi. Hal ini penting untuk memastikan keselamatan peserta didik dan kelangsungan proses belajar-mengajar. Selain itu, perlu dilakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap sekolah-sekolah yang memiliki kerentanan geografis maupun infrastruktur, sehingga kebijakan yang diambil lebih berbasis data dan kontekstual.
2. Untuk meningkatkan peran fasilitatif, Dinas Pendidikan disarankan agar memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan instansi pemerintah daerah lain, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Program pelatihan dan pendampingan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan spesifik satuan pendidikan, terutama yang menghadapi kendala struktural dan geografis. Dukungan administratif harus diperluas menjadi dukungan teknis dan anggaran yang lebih konkret dan terintegrasi.
3. Dinas Pendidikan diharapkan dapat memastikan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan tidak hanya merata secara jumlah, tetapi juga sesuai prioritas kebutuhan satuan pendidikan. Diperlukan sistem perlindungan dan pengelolaan aset yang lebih baik untuk menghindari kehilangan barang inventaris penting. Selain itu, percepatan proses relokasi sekolah di lokasi

darurat harus menjadi agenda prioritas dengan dukungan lintas sektor dan penganggaran yang jelas. Di samping pemberian bantuan untuk kegiatan belajar mengajar, Dinas Pendidikan juga perlu memberikan perhatian serius terhadap penyediaan sarana dasar yang aman dan memadai, seperti toilet, musholla, ruang UKS, dan sistem keamanan. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan program kerja sama atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari pihak swasta untuk membantu penyediaan fasilitas tersebut.